

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Makhluk hidup yang Allah ciptakan memiliki manfaat, langit dan bumi untuk makhluk hidup, dan manusia sebagai makhluk hidup diciptakan dan diberi amanat oleh Allah menjadi khalifah untuk menjadi pemakmur dan pemelihara bumi.<sup>1</sup> Tanah merupakan suatu pendukung kehidupan manusia di bumi untuk memperoleh kesejahteraan.<sup>2</sup>

Dalam syariat Islam bahwa yang berhubungan dengan tanah dalam Islam yaitu wakaf. Istilah wakaf disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun al-Hadits. Hadits Rasulullah saw. yang artinya “*Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendo’akan orang tuanya*” (HR. Muslim). Kemudian terdapat penafsiran bahwa salah satu amal yang akan mengalir manfaat dan pahalanya meskipun sudah meninggal adalah shadaqah jariyah. Salah satu

---

<sup>1</sup> Usman Suparman, *Hukum Agraria Di Indonesia*, (Serang: IAIN “SUHADA” PRESS, 2009), hal. 2

<sup>2</sup> Mudjiono, *Politik Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1977), Cetakan-I, hal. 19.

amalan inti yang disebutkan para ulama fiqih dalam shadaqah jariyah adalah wakaf.<sup>3</sup>

Wakaf dalam bahasa arab diartikan dengan menahan, sedangkan dalam istilah syara' wakaf merupakan pemberian harta dengan cara menahan (kepemilikan) harta kemudian manfaatnya berlaku untuk umum tanpa berharap imbalan. Kepemilikan yang dimaksud yaitu menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, ataupun disewakan<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *FIQIH WAKAF*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 12-13

<sup>4</sup> Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cetakan Ke-I, h. 12

<sup>5</sup> BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, September 2015), Cetakan Ke-2, h. 4

Perkembangan pemahaman tentang wakaf terjadi secara signifikan sedikit demi sedikit. Perkembangan wakaf menonjol terjadi setelah datangnya risalah kenabian nabi Muhammad saw. yang menyebarkan agama Islam dikalangan masyarakat muslim (Negara Timur Tengah), dan perkembangan ini berlanjut hingga masa berikutnya dan mencapai puncak yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara-negara Islam.

Pertumbuhan tanah wakaf yang berkembang pesat dan memiliki pemeliharaan yang baik merupakan salah satu aset wakaf berlimpah. Dalam syariat Islam wakaf memiliki 2 (dua) dimensi. Pertama, dimensi religius bahwa merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan pada masyarakat muslim, sehingga yang menjadi bekal bagi kehidupan di akhirat. Kedua, dimensi sosial bahwa wakaf merupakan aset yang mempunyai nilai pembangunan tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi, dapat juga disebut kegiatan uluran tangan.<sup>6</sup>

Dalam perwakafan terdapat lembaga yang mengatur berbagai permasalahan yang memang tetap berhubungan dengan keagamaan. Secara praktis tanah wakaf melanggengkan manfaat

---

<sup>6</sup> Qahaf DR. Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), Cetakan-I, h. 20

tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, sekolah, perguruan tinggi, itu berdasarkan pertimbangan niat wakif, yang justru diperlukan perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Oleh karena itu, mengingat akan pentingnya wakaf maka pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang ketentuan khusus yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mendapat dukungan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Bermunculannya peraturan Perundang-undangan tersebut mencerminkan lembaga wakaf

sebagai salah satu unsur hukum Islam mendapat perhatian yang serius dari Negara.

Sehingga Pendaftaran Tanah wakaf sangatlah penting karena bukti kepemilikan sertifikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena dibandingkan dengan alat bukti tulis lainnya, sertifikat meruakan tanda bukti hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di Pengadilan dengan alat bukti lain.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan pendaftaran tanah telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah. Hal ini merupakan sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Meskipun telah ada peraturan yang jelas dan khusus mengatur tentang perwakafan, namun pada kenyataannya masih banyak

---

<sup>7</sup> Nur Arifah, *Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung*, h.1-2

<sup>8</sup> Ubaidillah dan Maulana Saufi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus di Kecamatan Klenganan*, Dalam *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2017), Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, h. 105-106

tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf hal ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kp. Sikluk Ds. Bojong Kamal Kec. Legok tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat wakaf sehingga ahli waris menganggap tanah tersebut menjadi tanah pribadi.

Atas dasar pembahasan di atas maka penulis mencoba memahami dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian masalah wakaf yang dijadikan sebagai bahan analisis dengan judul **“Urgensi Sertifikasi Wakaf Perspektif Mashlahah Mursalah”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses dan ketentuan sertifikasi wakaf dalam perundang-undangan ?
2. Bagaimana fungsi dan manfaat sertifikasi wakaf menurut hukum islam dan perundang-undangan ?
3. Bagaimana urgensi sertifikasi wakaf perspektif mashlahah mursalah ?

### **C. Fokus Penelitian**

Masalah yang akan diteliti pada fokus penelitian ini yaitu tentang urgensi sertifikasi wakaf pandangan mashlahah mursalah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan masalah yang dapat di ambil yaitu:

1. Untuk mengetahui proses dan ketentuan sertifikasi wakaf dalam perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat sertifikasi wakaf menurut hukum islam dan perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui urgensi sertifikasi wakaf perspektif mashlahah mursalah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul **“Urgensi Sertifikasi Wakaf Perspektif Mashlahah Mursalah”**. Merupakan bentuk keingintahuan Penulis mengenai pentingnya sertifikasi wakaf.

### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam yaitu perwakafan mengenai pentingnya sertifikasi wakaf pandangan mashlahah mursalah.
- b. Sebagai acuan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai.

### 2. Secara Praktis

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :



No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nazira	<p><b>“Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”</b></p>	<p>Pembahasan tentang sertifikasi tanah wakaf.</p>	<p>Sedangkan pembahasan yang dijelaskan oleh peneliti terdahulu adalah tentang proses dan prosedur perwakafan tanah yang terjadi di kecamatan meuraxayang pada dasarnya telah sesuai seperti yang diinginkan undang-undang, namun pada praktiknya Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengabaikan hal tersebut.</p>

2.	Nur Arifah	<b>“Pensertifikatan Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Temanggung”</b>	Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pendafrtan tanah (sertifikasi) sangatlah penting karena kepemilikan hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.	Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap, agar tanah semua kalangan masyarakat yang mampu maupun tidak mampu bersertifikat karena dengan adanya PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh karena itu, wakaf yang belum tersertifikat akan dapat percepatan pemberian alat bukti hak atas tanah.
----	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Hazian Aulia Magnesi	<b>“Analisis Terhadap Sertifikasi Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Musholah Nurun Nafi’ Di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)”</b>	Ruang lingkup penelitian membahas tentang sertifikasi.	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang status tanah wakaf yang belum jelas dikarenakan belum adanya sertifikat tanah wakaf yang sah dari pihak BPN, sehingga terjadinya persengketaan tanah wakaf di daerah tersebut.
----	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Para ulama fikih telah menegaskan bahwasanya yang menjadikan ayat-ayat umum sebagai dasar wakaf Islam yaitu

seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infaq, dan amal jariyah.<sup>9</sup>

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>٩</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ<sup>١٠</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan kepadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata pada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”.<sup>10</sup>

Allah SWT Berfirman dalam Q.S Ali Imran Ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>١١</sup> وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui”.<sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

---

<sup>9</sup> Loka Oktara, Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, h. 19

<sup>10</sup> Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, April 2016), Cetakan Kedelapan, h. 45

<sup>11</sup> Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, ... h. 62

حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ  
 الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ  
 بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja’far dari Al ‘Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”* (HR. Muslim No. 1631).<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>13</sup>

Wakaf dapat dijelaskan sebagai penahanan harta benda sehingga harta benda yang tidak dapat diwariskan, dijual, maupun

<sup>12</sup> <https://sayahamzah.wordpress.com/2016/07/02/takhrij-hadits-amal-jariyah/>. Di akses Pada Tanggal 04 Januari 2022 Pada Pukul 19:21 WIB

<sup>13</sup> BWI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), Cetakan ke-2, h. 4

dihibahkan. Namun, manfaat dari harta benda yang diwakafkan dapat dirasakan oleh penerima.<sup>14</sup>

Harta benda yang telah diwakafkan oleh pemilik akan menjadi milik umat atau dapat disebut juga menjadi aset publik. Wakaf sebagai aset publik harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari penyelewengan yang akan beralih menjadi aset pribadi.<sup>15</sup>

Menurut hukum Islam, wakaf terjadi ketika adanya pernyataan wakif (orang yang wakaf) yang berupa ijab, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik. Apabila benda wakaf berupa tanah milik yang mendasarkan AIW, tanah tersebut didaftarkan dan diajukan

---

<sup>14</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2006 ), Cetakan-VI h. 736

<sup>15</sup> Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan*, dalam *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16 No. 2 (2016), Universitas Pancasakti Tegal, h. 159

perubahan sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama nadhzir (pengelola wakaf). Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>16</sup>

Ikrar wakaf harus dituangkan dalam AIW untuk mencegah terjadinya sengketa yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan wakaf, baik antara wakif ataupun ahli warisnya dengan nazhir ataupun antara keluarga wakif dengan masyarakat umum. AIW menjadi bukti otentik apabila terjadinya sengketa dalam kasus di mana setelah wakif meninggal dunia ahli warisnya tidak mengakui dan meminta kembali wakaf yang telah dilakukan. Selain itu AIW juga untuk melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan perkembangan benda wakaf itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, *Perlindungan Hukum*, ... h. 160

<sup>17</sup> Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, *Perlindungan Hukum*, ... h. 161

## H. Metodologi Penelitian

Menurut Ilmuan Hillway metode penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang dengan penyelidikan hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>18</sup>

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup>

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis.<sup>20</sup>

### 1. Penentuan Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dan deskriptif analisis. Metode kualitatif yaitu

---

<sup>18</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/metodologi-penelitian/> diakses Pada Tanggal 02 April 2021 Pada Pukul 08:14 WIB

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2014), Cetakan ke 21, h. 2

<sup>20</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cetakan ketiga, h. 194-195



sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.<sup>21</sup>

Tujuan utama riset kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat difahami, tidak menekankan pada penarikan kesimpulan dan pada perkiraan dari berbagai pola yang ditemukan.<sup>22</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang ditempuh peneliti sebagai upaya untuk penelusuran dasar teori dengan cara mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak hanya mengumpulkan literatur atau buku-buku, penelitian pustaka juga merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca.

## 3. Jenis Data

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terperinci tentang urgensi sertifikasi wakaf perspektif mashlahah mursalah, maka penulis melakukan penelitian tentang hukum-

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

<sup>22</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia, 2017), Cetakan ke-5, h. 22

hukum yang berisi tentang sertifikasi wakaf dan peraturan teknis pengurusan perwakafan yang ada di Indonesia.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang membahas tentang wakaf, undang-undang mengenai hukum wakaf, dan jurnal yang membahas tentang wakaf.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (library research).

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam upaya menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka menjelaskan tentang mashlahah mursalah.

Bab III : Landasan teori mengenai wakaf yaitu tentang pengertian wakaf, pengertian wakif, pengertian nazhir, sejarah perkembangan wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dan pendaftaran wakaf.

Bab IV : Analisis dan pembahasan tentang proses dan ketentuan sertifikasi wakaf dalam perundang-undangan, fungsi dan manfaat sertifikasi wakaf menurut hukum islam dan perundang-undangan, dan urgensi sertifikasi perspektif mashlahah mursalah.

Bab V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.